



**P E N E T A P A N**

Nomor : 7/PDT.G.S/2020/PN.Pya

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Sederhana pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara antara ;

**SEPIA SALMIATI**, Tempat/Tanggal Lahir Sawing, 29 September 1992, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Staff Customer Service PT.BPRS PNM Patuh Beramal, Alamat Gerunung, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**

**Lawan:**

**HARY ARFANDI, SH.**, tempat lahir Praya Lombok Tengah tanggal 10 Februari 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan BUMD, bertempat tinggal di Jl. Sakura No. 14 Darul Falah, RT.34, Desa Panji Sari, Kec. Praya, Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Praya No. 7/PDT.G.S/2020/PN Pya tertanggal 20 Februari 2020 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
- Penetapan Hakim No. 7/PDT.G.S/2020/PN Pya tertanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan hari sidang;
- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 13 Februari 2020 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Praya dibawah Register Nomor : 7/PDT G.S/2020/PN.Pya

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Hadir Kuasanya SEPIA SALMIATI., Jabatan Customer Service di Instansi PT.BPRS PNM Patuh Beramal yang beralamat di Gerunung, Desa Gerunung, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat kuasa Nomor 6/GS.BPRS-PB/II/2020 tertanggal 13 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Praya dengan nomor Register 69/SK.HK/2020/PN.PYA tertanggal 19 Februari 2020 sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 12 Maret 2020 didepan persidangan Kuasa Penggugat secara lisan menyatakan mencabut perkara ini dengan alasan bahwa Tergugat akan segera melunasi hutangnya serta tersebut;

*Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Gugatan perkara dalam perkara ini telah memasuki agenda persidangan tahap Pembuktian Surat dari Tergugat dan telah mendapatkan persetujuan dari Pihak Tergugat, maka menurut Hakim, permohonan Pencabutan Surat Gugatan oleh Kuasa Penggugat dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pencabutan Gugatan Perkara yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan, maka Gugatan tersebut haruslah dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan perkara dinyatakan dicabut, maka sebagaimana ketentuan pasal 272 Rv, maka Penggugat sebagai pihak yang mencabut Gugatan diwajibkan untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor : 7/PDT.G.S/2020/PN Pya **dicabut** ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara ini dalam register ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 12 Maret 2020, oleh **FITA JUWIATI, SH.**, sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh **TRI HARIJANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**TRI HARIJANTO, SH**

**FITA JUWIATI S.H.,**

## Perincian Biaya :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 7/Pdt.G.S/2020/PN.Pya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	:	Rp.	100.000,-
3.	PNBP I	:	Rp.	10.000,-
4.	PNBP II	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.	85.000,-
6.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7.	Materai	:	Rp.	6.000,-

J U M L A H

Terbilang

Rp. 261.000,-

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)